### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Istana Robat Daik Lingga 29872 0776322300

pmptsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

# **Izin Kelompok Bermain**

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotocopy KTP Pimpinan penyelenggara
- 2. Fotocopy ijazah penyelenggara / pengelola, tenaga pendidik
- 3. Fotocopy bukti kepemilikan / sewa, hibah pemakaian tempat
- 4. Akte pendirian dari notaris
- 5. Daftar sarana dan prasarana
- 6. Peta lokasi
- 7. Daftar susunan organisasi dan tenaga pendidik
- 8. Rekomendasi RT dan Kelurahan / Kecamatan
- 9. Tata tertib warga belajar
- 10. Acuan pengajaran / kurikulum
- 11. Pas poto  $43 \times 4 = 2 \text{ lembar}$
- 12. Pas poto  $4 \times 6 = 2$  lembar
- 13. Rekomendasi dari HIMAPUADI Kabupaten Lingga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JL. Istana Robat Daik Lingga 29872 0776322300

pmptsp.linggakab.go.id

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Standar Prosedur Izin Kelompok Bermain sudah tercantum pada Gambar Bagan Prosedur

# Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

1 sampai 15 hari kerja

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Penerbitan Izin Kelompok Bermain

# Pengaduan Layanan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu